

Retribusi Akan Dinaikan 50 Persen, Pengelola Parkir Pasar Sentra Antasari Keluhkan Pengunjung Sepi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/10/retribusi-akan-dinaikan-50-persen-pengelola-parkir-pasar-sentra-antasari-keluhkan-pengunjung-sepi>

Rencana kenaikan setoran retribusi lahan parkir untuk menambah PAD di tahun 2023 dikeluhkan pengelola parkir di Banjarmasin.

Pengelola Parkir Sentra Pasar Antasari, yakni CV Central Antasari Bersama, menyampaikan keluhan mereka terkait pembayaran kewajiban atau retribusi parkir, ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang mengalami kenaikan, kepada YLKI Kalsel, di sekretariat mereka.

Pengelola Parkir Sentra Antasari Banjarmasin, Direktur CV Sentra Antasari Zainal Arifin mengatakan, kenaikan yang ingin ditetapkan oleh pemerintah mencapai 50 persen.

"Sebelumnya pembayaran retribusi ditetapkan Rp 75 juta perbulan, dan ini akan dinaikan menjadi Rp 93 juta perbulan. Tentu ini sangat memberatkan bagi kami," kata dia.

Pada pertemuan tersebut, juga langsung didengarkan oleh ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel, Fauzan Ramon, dan sejumlah anggota YLKI Kalsel.

Untuk lahan parkir yang dikelola CV Central Antasari Bersama ada sekitar 30 titik lebih. Mereka meminta kepada YLKI agar bisa berkordinasi ke Dinas Perhubungan dan juga DPRD Kota Banjarmasin, agar bisa menurunkan pembayaran kewajiban mereka.

Wakil CV Central Antasari Bersama, Didik Supriyanto berharap, pihak YLKI Kalsel bisa melakukan mediasi dengan pihak terkait dengan penurunan kewajiban mereka tersebut.

"Ke 34 titik pemasukan, Dishub menarik sampai 90 juta lebih, jadi kita keberatan hingga 25 persen fix sudah, bulan ini kita bayar 90 juta kalau ga bayar dicabut atau digantikan orang lain. Maunya ditetapkan 75 juta perbulannya, sesuai kemarin," kata Didik Supriyanto.

Sebelumnya pihak Dishub Kota Banjarmasin, menarik retribusi pada pengelola CV Central Antasari, sekitar 70 juta rupiah lebih. Sedangkan pada bulan depan, pihak pengelola diminta membayar sekitar 90 juta rupiah perbulan.

Menurut Zainal, dengan adanya kenaikan yang sangat 50 persen sangatlah kurang tepat, apalagi disaat perekonomian baru mulai membaik.

"Memang pada waktu Covid-19 dan Banjir di Banjarmasin mulai membuat kunjungan ke Ramayana ataupun Pasar Sentra Antasari berkurang," imbuhnya.

"Pasar Antasari ini kalau sudah di jam 4 ke atas pengunjung juga sudah sepi, dan untuk Ramayana pun apabila sudah jam 8 malam, pengunjung juga berkurang. Karena ini ada 33 titik lahan, terkadang yang mempunyai lahan yang dipojok pun juga mengeluh karena bayaran retribusi setiap bulan harus berhutang, karena sepi yang memarkir ditempatnya. Karena pendapatan parkir yang diterima juga sebagai kebutuhan dirumah sehari hari," jabarnya.

Saat ini pihaknya pun telah mengadu kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Intan (YLKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap dapat membantu.

"Berharap pemerintah dapat meninjau ulang biaya kenaikan retribusi ini, semisal naiknya menjadi 10 persen saja, atau tidak usah dinaikan sambil menstabilkan perekonomian," harapnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/10/retribusi-akan-dinaikan-50-persen-pengelola-parkir-pasar-sentra-antasari-keluhkan-pengunjung-sepi>, 10 Maret 2023.
2. <https://dutatv.com/pengelola-parkir-sentra-pasar-antasari-keluhkan-kenaikan-retribusi-ke-ylki/>, 9 Maret 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu